



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **REPAL RENALDO Als it's_Naura02 Als**
@Naura_shemale Als. MELVA Bin
BUDIMAN;
2. Tempat lahir : Suro Muncar;
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 02 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Repal Renaldo Als. t's_Naura02 Als. @ Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman ditangkap pada tanggal **26 Mei 2023** dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Repal Renaldo Als. t's_Naura02 Als. @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama Repal Renaldo dengan NIK : 1708020204000005;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20;
Dinonaktifkan / tidak berlaku lagi;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1 : 866471054391533. IMEI2 : 866471054391525;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Repal Renaldo Als. t's_Naura02 Als. @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023. Bertempat di Jl. Gunung Bungbuk Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting video yang bermuatan asusila miliknya sendiri ke akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa kemudian Tim dari ubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Gunung Bungbuk Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut pada tanggal 19 September 2023 dimana jamnya Terdakwa lupa, bertempat dikosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Bungkok Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bahwa cara Terdakwa mau masuk dan menggunakan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan username dengan nama itsNaura02 dan password dengan nama Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 bertujuan untuk sebagai wadah Terdakwa memposting foto foto Terdakwa serta video seks Terdakwa dengan lawan main Terdakwa dan sejak akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 dibuat Terdakwa sudah memposting 5 (lima) postingan berupa video Terdakwa yang sedang melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Bahwa video yang Terdakwa posting tersebut Terdakwa buat pada awal bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dikosan Terdakwa sebelumnya yang berada di belakang gereja tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sejak duduk dikelas 3 (tiga) Sekolah Dasar mulai mengetahui kalau Terdakwa menyukai sesama jenis (laki-laki) dan dari seluruh video yang terdakwa posting dalam akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik terdakwa tersebut berisi Terdakwa yang sedang berhubungan seks dengan sesama jenis (laki-laki) dan tujuan Terdakwa memposting video seks milik Terdakwa tersebut melalui akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa untuk memancing dan mencari lawan main untuk berhubungan seks;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Albert Aruan, S.H ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI di Jakarta, Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RHOLIS SEPRANTO, S.H Bin ISHAK P.H, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting video yang bermuatan asusila miliknya sendiri ke akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama it's_Naura02 @Naura_shemale yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan asusila milik orang lain di media sosial Twitter di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor:LP/A/48/X/2023/Spkt.Ditreskrimsus / Polda Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl.Gunung Bungkok Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, tim mendatangi Sdr. Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman, dan bertemu dengan Terdakwa di Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri pada tanggal 19 September 2023 dimana Terdakwa Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu;
- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu:

1. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Repal Renaldo dengan NIK : 1708020204000005;
2. 1 (satu) akun Twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20;
3. 1 (satu) unit Hendphone OPPO A 16 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 866471054391533, Imei 2 : 866471054391525;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Wisnu Indra Cahaya Bin Yudi Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twiter

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting video yang bermuatan asusila miliknya sendiri ke akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama it's_Naura02 @Naura_shemale yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan asusila milik orang lain di media sosial Twiter di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor:LP/A/48/X/2023/Spkt.Ditreskrimsus / Polda Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl.Gunung Bungbuk Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, tim mendatangi Sdr. Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman, dan bertemu dengan Terdakwa di Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20 adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dirinya sendiri pada tanggal 19 September 2023 dimana Terdakwa Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu;

- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu:
 1. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Repal Renaldo dengan NIK : 1708020204000005;
 2. 1 (satu) akun Twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20;
 3. 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 866471054391533, Imei 2 : 866471054391525;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. BUKHORI Bin ANANG LENGGOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang tinggal dan kos ditempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas keseharian Terdakwa, tapi Terdakwa berdasarkan pengamatan Saksi sering berpakaian tidak seperti seorang laki-laki atau penampilan agak beda dibanding laki laki lainnya dalam kesehariannya;
- Bahwa baru tahu aktivitas Terdakwa ketiga Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib bahwa Terdakwa ada memposting foto dan video yang berbau pornografi di akun twitter milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

Akbert Aruan, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli sebagai Analis Hukum, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa dengan sengaja dan tanpa hak, dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- Bahwa "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email / sms kedalam group;

- Bahwa "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
- Bahwa yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Undang-Undang ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ("Undang-Undang Pornografi") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh Undang-Undang Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan / atau dokumen elektronik tersebut;

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Dedy Malviandi Als. Back Big (@bigdick_free) Bin Nur Iskandar telah melakukan perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman menampilkan video kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (video kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Repal Renaldo Als. it's_Naura02 @Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Terdakwa adalah Repal Renaldo dan nama Alias Terdakwa adalah it's_Naura02 @Naura_shemale dan saat ini alamat Terdakwa menurut KTP yang berada di Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan memiliki alamat lain yaitu Jl. Gunung Bungkok Tanah Patah masuk Gang Percetakan Selvi Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dipriksa saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa di akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale. dan bahwa benar akun it's_Naura02 @Naura_shemale merupakan akun twitter milik Terdakwa sendiri;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale dengan URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut adalah Terdakwa sendiri. Dan akun twitte it's_Naura02 @Naura_shemale dengan URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa tersebut berada pada perangkat Hendphone OPPO A 16 warna Hitam kebiruan dengan nomor Imei 1 : 866471054391533, Imei 2 : 866471054391525;
- Bahwa Terdakwa membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut pada tanggal 19 September 2023 di Kosannya yang beralamat di Jalan Gunung Bungkok Kel.Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, namun untuk waktunya jam berapa Terdakwa lupa;
- Bahwa cara Terdakwa apabila mau masuk dan menggunakan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik saya itu menggunakan Username dengan nama It's_Naura02 dan Password dengan nama Bengkulu. Dan Terdakwa mendaftarkan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan emaild dengan nama percetakanselvi@gmail.com;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut yaitu untuk sebagai wadah Terdakwa memposting foto-foto Terdakwa dan Video Sex Terdakwa dengan lawan mainnya. Serta untuk memancing dan mencari lawan main;
- Bahwa Terdakwa selesai membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut pada saat itu juga sudah bisa digunakan dan saat itu Terdakwa langsung memposting foto Terdakwa sendirian. Dan dari tanggal 19 September 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa sudah memposting video yang melanggar kesusilaan sebanyak 5 (lima) Postingan berupa Video Terdakwa sendiri yang sedang berhubungan Sex dengan laki-laki;
- Bahwa membuat Video Sex dengan lawan main Terdakwa yang merupakan laki-laki tersebut yaitu pada awal bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pukul 20.30 WIB di Kosan Terdakwa sebelumnya yang berada di Belakang Gereja Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan Terdakwa didalam Video Sex yang Terdakwa posting pada akun twitter

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



it's_Naura02s @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20
tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP atas nama Repal Renaldo dengan NIK : 1708020204000005;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1 : 866471054391533. IMEI2 : 866471054391525;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Terdakwa adalah Repal Renaldo dan nama Alias Terdakwa adalah it's_Naura02 @Naura_shemale dan saat ini alamat Terdakwa menurut KTP yang berada di Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan memiliki alamat lain yaitu Jl. Gunung Bungkok Tanah Patah masuk Gang Percetakan Selvi Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
2. Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dipriksa saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa di akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale. dan bahwa benar akun it's_Naura02 @Naura_shemale merupakan akun twitter milik Terdakwa sendiri;
3. Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama it's_Naura02 @Naura_shemale dengan URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut adalah Terdakwa sendiri. Dan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale dengan URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa tersebut berada pada perangkat Handphone OPPO A 16 warna Hitam kebiruan dengan nomor Imei 1 : 866471054391533, Imei 2 : 866471054391525;
4. Bahwa Terdakwa membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut pada tanggal 19 September 2023 di Kosannya yang beralamat di Jalan Gunung Bungkok Kel.Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, namun untuk waktunya jam berapa Terdakwa lupa;
5. Bahwa cara Terdakwa apabila mau masuk dan menggunakan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik saya itu menggunakan Username dengan nama It's_Naura02 dan Password dengan nama Bengkuluh. Dan Terdakwa mendaftarkan akun

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan emaild dengan nama percekakanselvi@gmail.com;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut yaitu untuk sebagai wadah Terdakwa memposting foto-foto Terdakwa dan Video Sex Terdakwa dengan lawan mainnya. Serta untuk memancing dan mencari lawan main;
7. Bahwa Terdakwa selesai membuat akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut pada saat itu juga sudah bisa digunakan dan saat itu Terdakwa langsung memposting foto Terdakwa sendirian. Dan dari tanggal 19 September 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa sudah memposting video yang melanggar kesusilaan sebanyak 5 (lima) Postingan berupa Video Terdakwa sendiri yang sedang berhubungan Sex dengan laki-laki;
8. Bahwa membuat Video Sex dengan lawan main Terdakwa yang merupakan laki-laki tersebut yaitu pada awal bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pukul 20.30 WIB di Kosan Terdakwa sebelumnya yang berada di Belakang Gereja Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan Terdakwa didalam Video Sex yang Terdakwa posting pada akun twitter it's_Naura02s @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Repal Renaldo Als. t's_Naura02 Als. @ Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa nama Terdakwa adalah Repal Renaldo dan nama Alias Terdakwa adalah it's_Naura02 @Naura_shemale dan saat ini alamat Terdakwa menurut KTP yang berada di Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan memiliki alamat lain yaitu

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gunung Bungkok Tanah Patah masuk Gang Percetakan Selvi
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa
dipriksa saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa
di akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale. dan bahwa benar akun
it's_Naura02 @Naura_shemale merupakan akun twitter milik Terdakwa
sendiri;

Menimbang bahwa yang membuat akun twitter dengan nama
it's_Naura02 @Naura_shemale dengan URL :
https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut adalah Terdakwa sendiri.
Dan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale dengan URL :
https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik Terdakwa tersebut berada
pada perangkat Handphone OPPO A 16 warna Hitam kebiruan dengan
nomor Imei 1 : 866471054391533, Imei 2 : 866471054391525;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat akun twitter
it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20
tersebut pada tanggal 19 September 2023 di Kosannya yang
beralamat di Jalan Gunung Bungkok Kel.Tanah Patah Kecamatan Ratu
Agung Kota Bengkulu, namun untuk waktunya jam berapa Terdakwa
lupa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa apabila mau masuk dan
menggunakan akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL :
https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik saya itu menggunakan
Username dengan nama It's_Naura02 dan Password dengan nama
Bengkuluh. Dan Terdakwa mendaftarkan akun twitter it's_Naura02
@Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 milik
Terdakwa tersebut dengan menggunakan emaild dengan nama
percetakanselvi@gmail.com;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat
akun twitter it's_Naura02 @Naura_shemale URL :
https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut yaitu untuk sebagai wadah
Terdakwa memposting foto-foto Terdakwa dan Video Sex Terdakwa
dengan lawan mainnya. Serta untuk memancing dan mencari lawan
main;

Menimbang bahwa Terdakwa selesai membuat akun twitter
it's_Naura02 @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20
tersebut pada saat itu juga sudah bisa digunakan dan saat itu

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memposting foto Terdakwa sendirian. Dan dari tanggal 19 September 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa sudah memposting video yang melanggar kesusilaan sebanyak 5 (lima) Postingan berupa Video Terdakwa sendiri yang sedang berhubungan Sex dengan laki-laki;

Menimbang bahwa membuat Video Sex dengan lawan main Terdakwa yang merupakan laki-laki tersebut yaitu pada awal bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pukul 20.30 WIB di Kosan Terdakwa sebelumnya yang berada di Belakang Gereja Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan Terdakwa didalam Video Sex yang Terdakwa posting pada akun twitter it's_Naura02s @Naura_shemale URL : https://x.com/Naura_shemale?s=20 tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama Repal Renaldo dengan NIK : 1708020204000005, oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas kependudukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) akun Twitter atas nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20, terhadap barang bukti tersebut haruslah di nonaktifkan / tidak berlaku lagi, sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1 : 866471054391533. IMEI2 : 866471054391525, oleh karena bukti tersebut berbahaya jika disalah gunakan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Repal Renaldo Als. t's_Naura02 Als. @ Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Menransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Repal Renaldo Als. t's_Naura02 Als. @ Naura_shemale Als. Melva Bin Budiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama Repal Renaldo dengan NIK : 1708020204000005;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama it's_Naura02 @Naura_shemale Dengan Url https://x.com/Naura_shemale?s=20;
Dinonaktifkan / tidak berlaku lagi;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1 : 866471054391533. IMEI2 : 866471054391525;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, Edi Sanjaya Lase, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Lucky Selvano Marigo,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H., M.H

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)